



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
E-mail : diknaskaur@yahoo.co.id
Jl. Padang Kempas, No. Bintuhan Fax, Telp. (0739) 61483

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 420/96 /Disdik/2014**


**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARRAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR**

- Membaca : 1. Surat permohonan Paud AN.NASHR Nomor : 01/PAUD-AN/TB/2007
Rekomendasi Dispend Kab.Kaur Nomor : 204/2162/DISDIK/2007
- Menimbang : a. Bawa pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas pandangan perlu memberikan izin perpanjangan operasional
- Mengingat : 1. UUD No.02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah
- Memperhatikan : Surat edaran Derektorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Perpanjangan izin operasional Paud : AN.NASHR
Alamat : Desa Tanjung Bulan
Untuk mendirikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Pengelola : SIASMAWATI
Alamat : Desa Tanjung Bulan
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 memberhentikan izin kepada Diktum Pertama akan Dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya:

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 02 Maret 2014
a.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur



DAVID MARSAL, A.Md
NIP.196307051987031016



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Padang Kempas Telp. (0739)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR**

Nomor : 420/ 481 / Diknas / 2007

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD : *An. Nashr* Nomor : 01/PAUD-AN/TB/2007
2. Rekomendasi *Kades* : *Ds. Tj. Bulan* Nomor : 140/102/ TB-TK/102
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir(a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendiriandan penyelenggaraan tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor :02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Memutuskan

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada PAUD : *An. Nashr*
Alamat : Desa *Tanjung Bulan* kec. *Tj. kemuning*
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama PAUD : *An. Nashr*
Alamat : *Desa Tanjung Bulan*
Kecamatan : *Tj. kemuning*
Kabupaten : *Kaur*
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Bawa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 21 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kaur

